

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa dunia berkembang dalam berbagai bidang. Bahkan kini, dunia saling terintegrasi satu sama lain tanpa adanya garis-garis yang membatasi wilayah secara jelas atau yang disebut dengan istilah transnasionalisme. Fenomena tersebut turut mengubah secara fundamental tatanan struktur politik dunia yang ditandai dengan terkikisnya kemampuan negara untuk memerintah. Sehingga saat ini, tak hanya negara saja lah yang dapat berperan dominan dalam hubungan internasional, munculnya aktor-aktor non-negara seperti *Non-Governmental Organization* (NGO) pada gilirannya juga dapat memberikan pengaruhnya dalam dinamika internasional.

Satu dari sekian banyak aktor non-negara yang eksis ialah *Non-Governmental Organization* (NGO). Dalam hubungan internasional, NGO dikenal sebagai kelompok ataupun organisasi yang anggota dan aktivitasnya melintasi batas-batas negara. NGO merupakan aktor yang sangat beragam yang terlibat dalam berbagai kegiatan di seluruh dunia. Beberapa NGO memiliki kegiatan yang berorientasi pada amal, kemudian ada pula yang berorientasi pemberdayaan, dan beberapa lainnya berorientasi partisipatif. Bidang-bidang yang ditekuni oleh setiap NGO pun beragam bentuknya. Banyak NGO yang bergerak dalam bidang perjuangan hak asasi manusia (HAM), juga NGO yang memperjuangkan kesetaraan gender, advokasi buruh migran, pelayanan kesehatan, serta NGO yang berdiri untuk perlindungan dan penyelamatan lingkungan.

Friends of the Earth merupakan salah satu *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berfokus pada upaya penyelamatan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menurut catatan sejarahnya, Friends of the Earth didirikan oleh empat organisasi lingkungan yang berasal dari Perancis, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Friends of the Earth yang

terbentuk pada tahun 1971, hingga kini telah memiliki sejumlah 73 anggota yang tersebar di berbagai belahan dunia. Para anggota Friends of the Earth sepakat untuk mengkampanyekan isu-isu tertentu, termasuk upaya penyelamatan lingkungan, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Mereka dipersatukan oleh adanya keinginan umum bahwa masyarakat berkelanjutan yang ramah lingkungan membutuhkan dorongan dari aktivis akar rumput yang kuat dan juga didukung dengan kampanye yang efektif (Friends of the Earth International, n.d.).

Organisasi lingkungan ini memperoleh sumber dana melalui kontribusi para anggota kelompok dan sumbangan dari pemerintah serta yayasan. Dalam menjalankan organisasinya, Friends of the Earth menggunakan prinsip demokrasi yang artinya setiap dua tahun sekali diadakan pertemuan umum selama satu minggu guna memutuskan kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh anggota di mana pada pertemuan tersebut setiap anggota memiliki kedudukan suara yang setara (Friends of the Earth International, n.d.). Salah satu bidang kerja utama yang dimiliki oleh Friends of the Earth ialah mengenai keadilan iklim dan energi. Bersama dengan kelompok masyarakat dan gerakan global, Friends of the Earth mendukung perlawanan terhadap krisis iklim dan solusi palsu yang gencar dipromosikan oleh sektor bisnis dan pemerintah *global north*.

Menyoroti hal tersebut, dewasa ini, kampanye yang dilakukan oleh Friends of the Earth berhasil mempengaruhi Pengadilan Rendah Belanda dalam membuat keputusan terkait masalah pencemaran lingkungan di Nigeria. Republik Federal Nigeria atau yang dikenal dengan Nigeria merupakan negara terbesar di Afrika bagian barat. Nigeria adalah negara yang kaya akan sumber daya minyak alamnya, terutama pada negara bagian Delta Niger. Sumber daya alam minyak bumi di Delta Niger yang ditemukan sejak awal tahun 1950-an kemudian dimanfaatkan menjadi peluang strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dalam hal ini pemerintah Nigeria melakukan *joint ventures* dengan sejumlah perusahaan minyak multinasional yang salah satunya ialah The Shell Petroleum Development Company (SPDC). Perusahaan SPDC merupakan salah satu perusahaan

terbesar di dunia yang bergerak di bidang tambang minyak dan gas. Keberadaan SPDC di Nigeria diawali sejak tahun 1937 sebagai Shell D'Arcy atas izin untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas alam yang diberikan oleh pemerintah kolonial Inggris di wilayah tersebut (The Shell Petroleum Development Company of Nigeria, n.d.).

Pada tahun 1970-an, perusahaan SPDC secara resmi dinasionalisasikan melalui *Petroleum Decree No. 51* yang berisi mengenai penguatan kepemilikan negara dalam industri minyak sehingga negara memiliki kontrol yang besar dalam keterlibatannya pada aktivitas kilang minyak, distribusi, dan pemberian harga atas minyak mentah (Laws of the Federation of Nigeria, n.d.). Pasca nasionalisasi perusahaan SPDC, pemerintah Nigeria memiliki saham sebanyak 55% atas perusahaan tersebut. Hingga saat ini, SPDC menghasilkan minyak alam sebesar 2 juta barrel per harinya. Melalui skema kerja sama tersebut, Nigeria mampu memproduksi dan mengekspor sebanyak 39 persen minyak mentah serta memperoleh devisa negara sekitar 47 miliar dolar AS terhitung pada tahun 2019 (Varella S. , 2021).

Disamping keuntungan yang diberikan oleh perusahaan SPDC kepada pemerintah Nigeria, diwaktu yang bersamaan, kerja sama tersebut juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait pencemaran lingkungan baik tanah, air, maupun udara sangatlah tinggi. Hal inilah yang terjadi di Nigeria, tepatnya di Delta Niger sebagai tempat beroperasinya perusahaan SPDC hingga saat ini. Delta Niger merupakan kawasan perairan yang terletak di tepi Teluk Guinea, Samudera Atlantik. Delta Niger memiliki luas 17.698 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 30 juta orang. Delta Niger memiliki daerah hutan bakau terbesar ketiga di dunia dengan luas sekitar 2.370 kilometer persegi, garis pantai yang membentang lebih dari 450 kilometer persegi, dan dengan luas daratan yang mencapai lebih dari 70.000 kilometer persegi. Penduduk asli daerah tersebut sebelum ditemukannya minyak bekerja sebagai petani dan juga nelayan (Chizoba Chinweze, 2012). Maka tak heran, apabila keberadaan perusahaan minyak SPDC sangat

berpengaruh bagi kehidupan masyarakat setempat. Kebocoran minyak dan ledakan gas yang kerap kali terjadi dilatarbelakangi oleh beragam faktor seperti kegagalan regulasi yang ditetapkan pemerintah Nigeria, terjadinya aksi sabotase dan pencurian oleh kelompok-kelompok tertentu, hingga kurangnya perhatian perusahaan dalam hal merawat serta menjaga kualitas kondisi peralatan yang dimiliki (Wulandari, 2021).

Keberadaan perusahaan SPDC di Delta Niger menyebabkan kondisi udara, tanah, dan air di hampir seluruh wilayahnya telah terkontaminasi. Proses penyulingan minyak menjadi gas alam yang terkekstraksi dalam atmosfer telah memenuhi udara Delta Niger sehingga mendorong terjadinya penipisan lapisan ozon, menyebabkan hujan asam, bahkan berpengaruh pada terjadinya pemanasan global (Ratcliffe R. , 2019). Hal ini didukung oleh pernyataan dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) bahwasannya emisi karbon yang dihasilkan dari industri bahan bakar fosil merupakan penyebab dominan pemanasan global karena industri minyak melepaskan karbon dalam jumlah besar yang kemudian dapat menimbulkan kenaikan pada suhu global rata-rata (ClientEarth Communications, 2020).

Tumpahan minyak juga menyebabkan penduduk Delta Niger kehilangan mata pencaharian sehari-hari di mana lahan-lahan pertanian diselimuti oleh lapisan minyak yang membuat masyarakat setempat terpapar logam berat seperti kromium, timbal, dan merkuri. Penduduk Delta Niger mulai terserang berbagai macam penyakit, seperti diare, kulit gatal, demam, bahkan kejang-kejang karena terkontaminasi oleh minyak mentah. Selain itu, limbah dan polusi minyak yang dihasilkan oleh perusahaan SPDC membuat masyarakat Delta Niger kesulitan memperoleh bahan makanan sehingga mau tidak mau harus bergantung pada ketersediaan makanan impor seperti makanan olahan (Wulandari, 2021).

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, Friends of the Earth kemudian memulai aksinya pada tahun 2008 dengan mendesak perusahaan terkait untuk membersihkan Delta Niger dari tumpahan minyak yang mencemari lingkungan, mencegah tumpahan minyak agar tidak terulang, dan memberikan

kompensasi bagi masyarakat sekitar (VOA, 2013). Selama proses advokasi tersebut, Friends of the Earth sering kali menghadapi berbagai hambatan. Namun perjuangan panjang yang terus dilakukan pada akhirnya membuahkan hasil hingga pada tahun 2021, Pengadilan Rendah Belanda memutuskan bahwa perusahaan SPDC harus melakukan perubahan kebijakan atas industri minyak di Nigeria dengan mengurangi emisi sebesar 45% pada tahun 2030 mendatang serta memasang teknologi canggih untuk mendeteksi kebocoran minyak (Friends of the Earth Europe, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diperoleh sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana strategi advokasi Friends of the Earth terkait pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri minyak yang disebabkan oleh The Shell Petroleum Development Company (SPDC) di Delta Niger?”

C. Kerangka Teoretik

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis akan menganalisis masalah dengan menggunakan Teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN).

1. Teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN)

Non-Governmental Organization (NGO) merupakan aktor dalam hubungan internasional yang muncul dari gelombang ketiga transnasionalisme yang disebabkan oleh terjadinya ketimpangan di tengah-tengah kalangan masyarakat akibat fenomena globalisasi dan juga maraknya pembangunan. Keterbukaan dan kemudahan akses atas segala sesuatu yang disediakan oleh globalisasi nyatanya belum mampu meminimalisir tingkat kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat terutama dalam hal ini adalah masyarakat kalangan akar rumput. Hilangnya lapangan pekerjaan dan degradasi lingkungan ialah ancaman terbesar bagi masa depan. Ancaman tersebut tentu saja perlu mendapatkan perhatian dari berbagai macam pihak salah satunya yaitu NGO.

Saat ini, NGO turut berperan aktif untuk mengadvokasikan isu-isu yang kurang terjamah sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Menurut Jan Aart


Scholte, keikutsertaan masyarakat sipil dalam tatanan global sejatinya mampu mendorong proses pengambilan keputusan yang tidak hanya sekadar memberikan pertimbangan kepada para pemangku kekuasaan, namun juga dapat menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat sipil (Ginjar W. P., 2020). Dalam hal menyuarakan kepentingan masyarakat, NGO lingkungan seringkali melakukan kegiatan yang berfokus pada proses advokasi. Proses advokasi dipilih sebagai langkah yang aman dan damai untuk memberikan perubahan pada kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kelompok akar rumput itu sendiri. Oleh karenanya, NGO di bidang lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) percaya bahwa untuk mewujudkan terjadinya perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil, maka tekanan harus diberikan pada para pembuat kebijakan serta mereka yang menjadi penyebab ketidakadilan.

Sadar akan tujuan utamanya, para *Non-Governmental Organization* (NGO) memperkuat *power*-nya dengan membangun jejaring yang melibatkan aktor-aktor lain lintas batas negara yang bekerja sama atas dasar adanya kesamaan nilai, kepentingan, dan tujuan atau yang dikenal dengan teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN). Jejaring antar negara yang telah dibentuk tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih intensif antar sesama organisasi non pemerintah, gerakan sosial, media, ataupun elemen dari pemerintah. *Transnational Advocacy Networks* (TAN) biasanya mengadvokasikan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak perempuan, dan juga hak lingkungan hidup. Teori TAN ini pertama kali diperkenalkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink pada tahun 1998 melalui bukunya yang berjudul *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Relations* (Sikkink, 1999).

Di dalam teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN) menyebutkan bahwa interaksi antar aktor hubungan internasional berbentuk seperti bumerang (*boomerang pattern*). Model interaksi *boomerang pattern* memungkinkan aktor non-negara seperti NGO dapat bekerja sama dengan aktor lainnya sebagai langkah alternatif

untuk mengumpulkan dukungan, menyuarakan isu yang dibawa, serta memberikan pengaruh kepada para pengambil keputusan.

Gambar 1. Pola Interaksi Bumerang



Sumber:

<https://courses.washington.edu/pbaf531/KeckSikkink.pdf>

Gambar di atas menunjukkan pola interaksi bumerang yang diterangkan dalam teori TAN. Pola interaksi bumerang menunjukkan adanya aksi kolektif yang menciptakan kerangka bagaimana advokasi bergerak dari satu negara ke negara lain. Bagi Keck dan Sikkink, adanya advokasi transnasional adalah untuk meminimalisir hambatan dan mengurangi biaya agar perubahan yang diinginkan terjadi. Bila hal tersebut tidak memungkinkan, maka NGO akan mencari sumber luar, menggunakan pertukaran informasi dengan tujuan untuk menemukan entitas atau aktor yang mampu menekan negara yang bersangkutan.

Transnational advocacy networks sering kali menghubungkan aktivis dari negara berkembang dengan aktivis lain dari negara yang sedang berkembang. Hubungan tersebut menjadi penting bagi kedua belah pihak. Bagi aktor dunia ketiga atau negara sedang berkembang, jejaring advokasi transnasional tersebut menyediakan akses, informasi, dan pengaruh yang jarang mereka miliki. Sementara bagi kelompok aktor-aktor utara, keterkaitan tersebut meningkatkan kredibilitas mereka bahwa mereka juga sedang 'berjuang' bersama mitra selatan mereka (Sikkink, 1999).

Pola interaksi bumerang juga didukung dengan strategi yang terdapat di dalam teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN) yaitu:

- a) ***Information politics***, strategi ini merujuk pada kemampuan NGO untuk memperoleh dan mengolah data baru yang kemudian disebarluaskan secara global;
- b) ***Symbolic politics***, melalui strategi ini, NGO melakukan pembingkaihan isu agar lebih dapat dipahami oleh masyarakat secara luas dengan tujuan menarik banyak pihak untuk mendukung isu yang mereka bawa;
- c) ***Leverage politics***, NGO memiliki kemampuan untuk menyerukan kepada aktor-aktor lain yang lebih ber-*power* seperti pemerintah, organisasi internasional, tokoh terkenal, maupun perusahaan multinasional guna memberikan pengaruh dalam setiap pengambilan kebijakan; serta
- d) ***Accountability politics***, NGO dapat menjaga dan melakukan pengawasan terhadap aktor-aktor terkait mengenai kebijakan yang dikeluarkan ataupun keputusan yang dibuat sesuai dengan tujuan mereka.

2. **Implementasi Teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN) dalam Strategi Advokasi Friends of the Earth terhadap Perusahaan SPDC**

Keberhasilan Friends of the Earth dalam mengadvokasikan masalah yang ditimbulkan dari kegiatan industri perusahaan minyak SPDC tak dapat dipisahkan dari langkah-langkah yang terencana dan sistematis seperti yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink melalui teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN). Friends of the Earth sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) sebelum melakukan aksinya akan terlebih dahulu mencari, mengumpulkan, dan mengolah data penting yang dapat mendukung proses advokasinya. Dalam proses investigasinya, Friends of the Earth memperoleh hasil bahwa kegiatan industri SPDC di Nigeria terbukti melanggar Perjanjian Iklim Paris. Selain itu, industri tersebut juga dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) mengenai hak untuk hidup dan bermartabat, yang mencakup hak atas lingkungan yang bersih, bebas racun, serta lingkungan yang sehat bebas polusi. SPDC dianggap kurang memiliki pengetahuan tentang perubahan iklim, memberikan pernyataan yang menyesatkan tentang perubahan

iklim, serta tindakan yang tidak mendukung untuk mengurangi perubahan iklim merupakan sebuah kelalaian besar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan minyak raksasa dunia (Sabin Center for Climate Change Law, 2019).

Melalui data-data yang telah diperoleh, setelah itu Friends of the Earth melakukan strategi *symbolic politic* melalui pembingkaihan isu dengan menyatakan bahwa kasus tumpahan minyak yang mencemari lingkungan Delta Niger disebabkan oleh buruknya perawatan pipa-pipa minyak milik SPDC. Ketidakmampuan SPDC dalam menjaga pipa minyak mereka dari tindakan sabotase juga mendorong semakin bertambah luasnya daerah yang tercemar. Dari strategi pembingkaihan isu ini, memudahkan Friends of the Earth mencari dukungan dari masyarakat luas (Milieudefensie, 2008).

Sejalan dengan karakteristik NGO sebagai mobilisator, Friends of the Earth membuat petisi bernama "*Shell clean up your mess in Nigeria*" dan menyebarluaskan masalah ini melalui tagar #Klimaatzaakshell di berbagai media sosial resmi milik Friends of the Earth. Strategi tersebut mampu membuat sebanyak 17.000 orang menyatakan dukungannya terhadap Friends of the Earth untuk mengadvokasikan masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan SPDC. Disamping itu, selayaknya aktor dalam *Transnational Advocacy Networks* (TAN), Friends of the Earth membangun jaringan atau relasi sesama NGO lingkungan di seluruh dunia mulai dari Action Aid, Amnesty International, Friends of the Earth Europe, Greenpeace, Young Friends of the Earth, hingga Waddenvereniging (Friends of the Earth International, 2019).

Untuk memperkuat advokasi yang dilakukannya dan memberikan pengaruh yang lebih kepada masyarakat, Friends of the Earth juga bekerja sama dengan seorang pengacara terkenal yaitu Roger Cox. Strategi kerja sama ini, dalam teori TAN disebut sebagai strategi *leverage politics*. Strategi-strategi tersebutlah yang kemudian membawa keberhasilan bagi Friends of the Earth dalam mengadvokasikan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Delta Niger.

D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah sebelumnya dan teori yang digunakan kesimpulan sementara yang dapat diberikan oleh penulis yaitu keberhasilan strategi advokasi yang dilakukan oleh Friends of the Earth atas masalah pencemaran lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan minyak dan gas alam oleh perusahaan SPDC ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Friends of the Earth melakukan *information politics* dengan mengumpulkan dan mengolah data-data penting yang berkaitan untuk mendukung proses advokasi mereka.
2. Friends of the Earth melakukan *symbolic politics* dengan membentuk *framing issue* kepada masyarakat bahwasannya masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Delta Niger disebabkan oleh The Shell Petroleum Development Company (SPDC).
3. Friends of the Earth melakukan *leverage politics* yang mana Friends of the Earth bekerja sama dengan seorang tokoh terkenal untuk mencoba mendapatkan perhatian dari masyarakat dan mempengaruhi pembuatan keputusan ataupun kebijakan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kasus dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif pada prinsipnya ingin memberikan eksplanasi atau menggambarkan suatu fenomena (Yusuf, 2014). Dalam hal ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data lunak yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan *website* yang berkaitan dengan judul penelitian baik melalui sumber cetak maupun internet.

F. Batasan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan pembahasan pada strategi advokasi yang dilakukan oleh Friends of the Earth terhadap The Shell Petroleum Development Company

(SPDC) atas masalah pencemaran lingkungan di Delta Niger yaitu pada tahun 2008-2021. Jangkauan tahun tersebut dipilih karena sejak tahun 2008 Friends of the Earth memulai kegiatan advokasinya dan memperoleh hasil pada tahun 2021. Batasan penelitian pada skripsi ini digunakan untuk memudahkan pembahasan penelitian agar tidak menyimpang atau mengalami pelebaran pokok masalah dan pembahasan lebih terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ditulis adalah untuk memberikan eksplanasi mengenai masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan keberadaan dan aktivitas pertambangan minyak oleh The Shell Petroleum Development Company (SPDC) mulai dari latar belakang kerja sama yang dijalin antara pemerintah Nigeria dengan perusahaan terkait, bagaimana masalah tersebut dapat terjadi, hingga strategi apa saja yang ditempuh oleh Friends of the Earth sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam mengadvokasikan permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang dapat menjelaskan dan menguraikan permasalahan guna menjawab rumusan masalah di atas.

BAB I : Pada bab ini akan berisi mengenai pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teoritik dan Penerapannya, Hipotesis, Metode Penelitian, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini, penulis akan memberikan fokus penjelasan mengenai bagaimana masalah pencemaran lingkungan di Delta Niger dapat terjadi. Pada bab kedua ini pembahasan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas industri minyak dan gas di Delta Niger. Penjelasan pada bab kedua

ini akan mencakup sejarah perusahaan The Shell Petroleum Development Company (SPDC) di Nigeria, alasan pemerintah Nigeria dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan SPDC, dan terjadinya masalah pencemaran lingkungan.

BAB III : Pada bab ini merupakan isi ataupun inti dari pembahasan terkait topik yang diangkat dalam penelitian. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dinamika Friends of the Earth sebagai *Non-Governmental Organization* mulai dari sejarah terbentuknya hingga program ataupun kegiatan dari Friends of the Earth. Dalam bab ini juga akan dibahas terkait strategi yang ditempuh dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Friends of the Earth untuk menanggapi isu pencemaran lingkungan yang terjadi di Delta Niger sesuai dengan teori *Transnational Advocacy Networks* (TAN).

BAB IV : Pada bab ini akan menjadi bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan.